

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 1819/I03.28.06/LK/1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
PGRI X Grabag

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Hembaca : a. Surat permohonan Yayasan PGRI
Nomor: 76/Org/Cab/VII/98 tgl 24 Juli 1998.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep
diknas Kabupaten Magelang.
Nomor: 1819/I03.28.06/LK/1999 tanggal 1 September
1999.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan PGRI dan Taman Kanak-Kanak
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Nasional
Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de -
ngan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 002/u/1995 ;
d. Nomor 1819/I03.28.06/LK/1999 tgl 1 September
1999 Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli
1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
Kantor Kabupaten Magelang

31. Letnan Daryatoko Mangkid 1811 70

Nomor : 1819 / 103.28.06/LK/1999

M & 1 : Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta : 1819/103.28.

Yth. Ketua Yayasan

PGRI Cabang Grabag

Kecamatan Grabag

Isin Pendidikan dan Penyelenggara

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 76/Drg/Cab/VII/98
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdiknas
No. 177/103.28/RB/1999, tanggal 11 Sep 1999
3. Rekomendasi/Kepsetujuan Camat Prabakatan
Nomor - tanggal -

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang
1.1. Nama Sekolah/Taman Kanak-Kanak
1.2. Lokasi Sekolah Kabupaten
1.2.1. Jalan/Desa
1.2.2. Kecamatan
1.2.3. Kabupaten
1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara
1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas
BK (untuk TK) yang diselenggarakan sejak pada tahun pelajaran
1999.
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini
dikembalikan.

Mengingat : 1. Undang-undang
Demikian untuk dilaksanakan sebagai

tanggungan jawab.

- a. Nomor 27
- b. Nomor 3
- c. Nomor
- d. Nomor
- e. Nomor

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
2. Dikdasmen Depdiknas
3. Ka Kanwil Depdiknas
4. Kabid Dikdas Kanwil Depdiknas
5. Bupati KDH Tingkat II Magelang
6. Ka Kandepdiknas Kecamatan Grabag
7. Kepala TK PGRI

